HAK KEUANGAN-HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2017

PERDA KOTA DENPASAR NO. 1 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 1, TLD NO. 1, SETDA

KOTA DENPASAR : 20 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Ketentuan Umum;
2. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD;
4. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. Ketentuan Lain-lain;
6. Ketentuan Penutup.
 |
| CATATAN | : | --  | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2017.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Denpasar, tanggal 14 Juli 2017.Penjelasan : 4 hlm. |